

KEPASTIAN HUKUM KESEPAKATAN PERDAMAIAN TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA PADA PLATFORM YOUTUBE SEBAGAI INDUSTRI KREATIF

Author:

Rachmawati¹
Emmy Marni Mustafa²
Refki Ridwan³

Afiliation:

Universitas
Jayabaya^{1,2,3}

Corresponding email

chacarachma92@gmail
.com

Histori Naskah:

Submit: 25-02-2025
Accepted: 26-02-2025
Published: 27-02-2025



This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License

Abstrak:

Latar belakang: *YouTube*, sebagai platform terkemuka dalam industri kreatif, sering menjadi arena pelanggaran hak cipta yang memicu sengketa hukum. Dalam konteks penyelesaian sengketa ini, mediasi yang diatur dalam Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PERMA No. 1 Tahun 2016 menawarkan alternatif yang lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi. Penelitian ini dirancang berdasarkan rumusan masalah yang berfokus pada pelaksanaan kesepakatan perdamaian dan kepastian hukumnya di era digital. Dengan mengacu pada teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch serta teori penyelesaian sengketa oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana kesepakatan perdamaian hasil mediasi dapat memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa hak cipta di *YouTube*.

Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara dengan mediator, serta analisis terhadap beberapa kasus, seperti sengketa "Lagu Anak Papua," "Discover Aceh," dan konflik antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel. Proses analisis dilakukan dengan menafsirkan dokumen hukum serta melakukan evaluasi terhadap praktik mediasi di lapangan.

Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan perdamaian hasil mediasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Pasal 1851 KUHPerdata. Namun, implementasinya menghadapi kendala akibat absennya kekuatan eksekutorial, yang mengurangi keefektifannya. Penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Hukum dan HAM melibatkan notaris dalam mediasi untuk meningkatkan kepastian hukum dengan menjadikan kesepakatan sebagai akta otentik. Selain itu, pengembangan sistem berbasis teknologi untuk memantau implementasi kesepakatan perdamaian juga penting guna menjamin pelaksanaannya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang efisien, adil, dan berkelanjutan dalam mendukung perlindungan hak cipta di platform digital.

Kesimpulan: Kepastian hukum dalam kesepakatan perdamaian untuk penyelesaian sengketa hak cipta di *YouTube* memiliki dasar hukum yang kuat melalui Pasal 1851 KUH Perdata dan Pasal 130 HIR/154 RBg, yang

menjamin kesepakatan mediasi sebagai dokumen hukum yang sah. Namun, pelaksanaan kesepakatan sering kali menghadapi tantangan, seperti ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian dalam kasus Discover Aceh dan Lagu Anak Papua. Selain itu, dalam sengketa Ahmad Dhani dan Once Mekel, ketidakjelasan regulasi memperburuk kepastian hukum karena perbedaan interpretasi tanggung jawab royalti. Untuk mengatasi hal ini, penguatan melalui akta perdamaian dengan kekuatan eksekutorial sesuai Pasal 1858 KUH Perdata menjadi solusi utama. Langkah ini tidak hanya menjamin pelaksanaan kesepakatan secara efektif tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pelaksanaan kesepakatan perdamaian dalam penyelesaian sengketa hak cipta di YouTube melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kemenkumham adalah langkah strategis untuk menyelesaikan sengketa secara damai, cepat, dan hemat biaya. Dengan landasan regulasi seperti PERMA No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 95 UU Nomor 28 Tahun 2014, mediasi telah menghasilkan solusi inovatif dalam berbagai kasus, termasuk kompensasi finansial dan pengakuan hak moral. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak, karena mekanisme enforcement non-eksekutorial yang digunakan saat ini rentan terhadap wanprestasi. Tanpa pengesahan melalui akta perdamaian oleh notaris atau pengadilan, pelaksanaan kesepakatan sulit dieksekusi secara langsung jika terjadi pelanggaran.

Kata kunci : Kepastian Hukum, Kesepakatan Perdamaian, Hak Cipta

Pendahuluan

Digitalisasi yang berkembang pesat, khususnya pada sektor industri kreatif, telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek hukum. Kreator konten di *YouTube* tidak hanya dapat membangun komunitas, tetapi juga memperoleh penghasilan melalui monetisasi karya mereka. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif hadir untuk mendukung perlindungan dan pengembangan hak ekonomi kreator dalam sektor industri kreatif. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah konten yang diunggah setiap hari, tantangan hukum, terutama terkait hak kepemilikan karya kian beragam. Tindakan plagiarisme, seperti penggunaan karya tanpa izin, sering kali menimbulkan sengketa antara pencipta asli dan pihak yang menggunakan konten tersebut (Dewi, 2018). Pelanggaran hak cipta, seperti penggunaan karya tanpa izin, sering kali menimbulkan sengketa antara pencipta asli dan pihak yang menggunakan konten tersebut. Perkembangan pengajuan registrasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia hingga tahun 2019 mengindikasikan kenaikan yang mencolok sebanyak 48.069 pengajuan (Nugrahani, 2018). Hak Cipta atas karya video dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif yaitu hak finansial dan hak integritas. *YouTube* melindungi konten melalui lisensi, royalti, *Content ID protection*, dan pelaporan pelanggaran hak cipta melalui mekanisme perizinan dan kompensasi dalam eksploitasi komersial yang dikenal sebagai monetisasi, disertai sistem pengamanan Content ID dan pelaporan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual (Setiadi et al., 2019). Penyelesaian sengketa hak cipta di *YouTube* sering melibatkan proses hukum yang panjang dan mahal dan menyebabkan tekanan emosional bagi pihak yang bersengketa (Praja et al., 2021). Sebagai

alternatif, mediasi menawarkan solusi yang lebih efektif dan efisien. UU Hak Cipta (UUHC) mengatur penyelesaian sengketa melalui mediasi (Pasal 95 ayat 4), kecuali untuk pembajakan. Selain perlindungan hukum, ada mekanisme alternatif untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan cepat tanpa proses pengadilan yang panjang. Meskipun demikian, kepastian hukum dalam proses mediasi sengketa hak cipta masih menjadi permasalahan penting. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara rinci mengenai prosedur mediasi, termasuk durasi proses, kualifikasi mediator, sertifikasi, kode etik, dan kerahasiaan proses dan merujuk kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan (Mustafa, 2018). Kurangnya kepastian hukum ini sering kali membuat para pihak yang bersengketa ragu untuk memilih mediasi sebagai metode penyelesaian. Dalam hal ini, peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi sangat penting, khususnya melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

Berbagai kasus sengketa hak cipta di *YouTube* yang berhasil diselesaikan melalui kesepakatan damai menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam menyelesaikan sengketa hak cipta secara efektif. Contoh kasus seperti "Lagu Anak Papua" yang diunggah tanpa izin dan berhasil diselesaikan dengan damai, atau perselisihan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel yang diselesaikan melalui mediasi, menunjukkan bahwa mediasi bukan hanya solusi praktis, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Namun, meskipun kesepakatan damai melalui mediasi merupakan hasil yang diinginkan, kesuksesan mediasi sangat tergantung pada kepastian hukum yang diberikan selama proses berlangsung. Saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal ini, khususnya terkait peraturan yang belum jelas dan implementasi yang belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mengenai kepastian hukum kesepakatan perdamaian dalam penyelesaian sengketa hak cipta di platform *YouTube*, khususnya di dalam konteks industri kreatif. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepercayaan para pihak untuk menggunakan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan adil di masa mendatang.

Permasalahan pada penelitian ini dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap kesepakatan perdamaian terkait penyelesaian sengketa hak cipta pada platform *YouTube* sebagai industri kreatif?
2. Bagaimana pelaksanaan kesepakatan perdamaian terkait penyelesaian sengketa hak cipta pada platform *YouTube* sebagai industri kreatif ?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis dan teoretis dalam upaya meningkatkan kepastian hukum dalam proses kesepakatan perdamaian dan mendorong penerapan mediasi sebagai solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa hak cipta di Indonesia.

Studi Literatur

Sengketa

Sengketa adalah perselisihan antara pihak-pihak karena adanya pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak (Amriani, 2012). Sengketa adalah suatu bentuk perselisihan atau konflik yang muncul ketika kepentingan, hak, atau kewajiban dua pihak atau lebih bertentangan dan tidak dapat diselesaikan secara harmonis. Sengketa dapat terjadi di berbagai tingkatan dan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan antarindividu, kelompok, organisasi, perusahaan, bahkan dalam hubungan antara negara. Dalam masyarakat yang dinamis,

perbedaan kepentingan adalah hal yang tidak dapat dihindari, sehingga potensi terjadinya sengketa selalu ada. Namun, tidak semua sengketa harus berakhir dalam konfrontasi hukum atau diselesaikan melalui jalur pengadilan, karena terdapat berbagai mekanisme penyelesaian yang dapat digunakan untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Sengketa juga dapat muncul dalam berbagai skala dan cakupan, baik dalam konteks domestik maupun internasional. Di tingkat individu, sengketa dapat terjadi dalam hubungan pribadi, keluarga, atau hubungan bisnis. Dalam lingkup perusahaan, sengketa sering kali muncul akibat ketidaksepakatan dalam perjanjian kerja, transaksi bisnis, atau pelanggaran kontrak. Pada tingkat yang lebih luas, sengketa juga dapat terjadi dalam hubungan antarnegara, misalnya terkait batas wilayah, perdagangan internasional, atau pelanggaran hukum internasional. Sengketa yang bersifat internasional biasanya lebih kompleks karena melibatkan perbedaan sistem hukum, budaya, dan kepentingan politik yang harus dinegosiasikan melalui forum diplomasi atau arbitrase internasional. Dengan demikian, sengketa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial dan ekonomi, namun dapat dikelola dan diselesaikan dengan pendekatan yang tepat. Penyelesaian sengketa tidak selalu harus melalui jalur pengadilan, karena terdapat berbagai mekanisme alternatif seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase, yang sering kali lebih cepat, murah, dan mengedepankan prinsip *win-win solution*. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum serta pemilihan metode penyelesaian sengketa yang tepat sangat penting untuk mencegah dan mengelola konflik secara efektif.

Perdamaian

Menurut KUHPerdara, perdamaian diatur dalam Pasal 1851 hingga Pasal 1864, yang menjelaskan bahwa perdamaian adalah kesepakatan di mana pihak-pihak yang berselisih menyerahkan, berjanji, atau menahan suatu hak atau barang demi menyelesaikan atau menghindari perselisihan. Persetujuan damai yang dihasilkan melalui mediasi memiliki kedudukan yang setara dengan kontrak biasa (seperti kontrak jualbeli), di mana apabila dilanggar oleh salah satu pihak yang terlibat, pihak lain yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan atas pelanggaran kontrak (Sulistianingsih & Fibriani, 2023). Mediasi, dalam pandangan Goodpaster, melibatkan peran aktif dari seorang mediator yang tidak memiliki kepentingan dalam sengketa tersebut, sehingga mampu memberikan pandangan objektif dan membantu menciptakan solusi yang adil (Talli, 2015). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian konflik melalui musyawarah untuk mencapai mufakat bersama dengan fasilitasi seorang mediator. Syahri Abbas menyatakan bahwa mediasi memungkinkan tercapainya kesepakatan tanpa adanya pihak yang merasa menang atau kalah (*win-win solution*) (Abbas, 2009).

Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta merupakan hak istimewa yang melekat pada penciptanya, yang terbit secara otomatis sesuai asas deklaratif saat sebuah karya diwujudkan dalam bentuk konkret. Pencipta didefinisikan sebagai satu orang atau lebih yang, baik secara individu maupun bersama-sama, menciptakan karya yang memiliki ciri khas dan mencerminkan kepribadian penciptanya. Hak cipta (*copyright*) yang mencakup hak cipta dan hak terkait (*neighbouring rights*). Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya orisinal di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak ini mencakup hak moral dan hak ekonomi, yang memungkinkan pencipta mendapatkan pengakuan serta manfaat finansial dari karyanya. Hak moral melindungi nama baik pencipta dan memastikan bahwa karyanya tidak diubah atau digunakan secara tidak pantas tanpa izin.

Sementara itu, hak ekonomi memberikan pencipta atau pemegang hak kemampuan untuk mengendalikan penggunaan dan distribusi karyanya, termasuk hak untuk memperbanyak, menerbitkan, mendistribusikan, menampilkan, atau mengadaptasi karya tersebut.

Platform YouTube

YouTube adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan membagikan video. Video yang diunggah di *YouTube* dapat diakses oleh semua orang, sehingga memberikan kesempatan bagi pengguna untuk menjangkau audiens yang luas (Setiadi et al., 2019). Sebagai bagian dari ekosistem digital global, *YouTube* telah berkembang menjadi pusat distribusi konten multimedia yang mencakup berbagai genre, mulai dari hiburan, pendidikan, berita, hingga dokumenter. Berdasarkan data dari situs resminya, *YouTube* memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, dengan lebih dari 65.000 video diunggah setiap harinya pada tahun 2017. Jumlah ini terus bertambah seiring meningkatnya akses *internet* dan pertumbuhan industri konten digital. Popularitas *YouTube* didorong oleh kemampuannya dalam memberikan peluang ekonomi bagi kreator konten melalui sistem monetisasi. Dengan memiliki akun atau saluran (*channel*), pengguna dapat memperoleh pendapatan dari iklan, sponsor, dan fitur lain seperti *super chat* dan *membership*. Hal ini menjadikan *YouTube* sebagai salah satu platform ekonomi kreatif yang memberikan kesempatan bagi individu untuk berkarya dan mendapatkan penghasilan tanpa harus bergantung pada industri media tradisional (Anggidesialamia, 2020).

Industri Kreatif

Industri kreatif terdiri dari dua bagian utama yaitu penyediaan produk kreatif yang langsung ditawarkan kepada pelanggan, dan peran sektor lain yang mendukung terciptanya produk kreatif, meskipun tidak berinteraksi langsung dengan pelanggan (Simatupang, 2008). Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, industri kreatif adalah sektor yang menciptakan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang dihasilkan melalui kreativitas manusia, dengan berlandaskan pada elemen budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi (Karina, 2022). Industri kreatif tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi tetapi juga menciptakan dampak sosial dan budaya. Proses pembentukan nilai kreatif umumnya melibatkan tahap kreasi, produksi, distribusi, hingga komersialisasi. Departemen Perdagangan Republik Indonesia mendefinisikan industri kreatif sebagai upaya berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi melalui kreativitas yang meningkatkan daya saing. Industri ini juga melibatkan inovasi berbasis pengetahuan untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja dengan memanfaatkan bakat dan keterampilan individu. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Ekonomi Kreatif 2015–2019, ekonomi kreatif diartikan sebagai hasil dari nilai tambah yang lahir dari kreativitas individu atau kelompok, dengan didukung oleh ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi.

Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu hasil yang dihasilkan oleh hukum, khususnya sebagai produk dari perundang-undangan (Rahardjo, 2012). Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teorinya mengenai kepastian hukum, terdapat empat aspek utama yang memiliki keterkaitan erat dengan konsep kepastian hukum itu sendiri (Astuti & Daud, 2023). Pertama, hukum dipandang sebagai sesuatu yang bersifat positif. Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta, yaitu hukum disusun berdasarkan realitas yang ada. Ketiga, fakta yang tercantum dalam hukum perlu dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi dan memudahkan penerapannya. Keempat, hukum yang sudah berlaku tidak boleh diubah dengan mudah.

Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa adalah kajian yang membahas tentang berbagai kategori sengketa, faktor-faktor penyebabnya, dan strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, terdapat lima teori utama yang membahas penyelesaian sengketa (Pruitt & Z, 2004) :

a. *Contending* (Bertanding)

Meliputi segala cara untuk menyelesaikan konflik berdasarkan keinginan satu pihak tanpa mempertimbangkan keberpihakan pada pihak lain.

b. *Problem Solving*

Pendekatan ini menitikberatkan pada mengenali isu yang menjadi pemisah antara kedua pihak dan merancang penyelesaian yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

c. *Yielding* (Mengalah)

Jika suatu pihak lebih memprioritaskan hasil yang diperoleh pihak lain dibandingkan hasil mereka sendiri, mereka cenderung memilih strategi menyerah yang dianggap logis dan efektif.

d. *Inaction* (Diam)

Inaction adalah strategi yang paling memakan waktu. Tekanan waktu mendorong pihak untuk menggunakan strategi ini hanya jika tetap terlibat dalam kontroversi.

e. *Withdrawing* (Menarik Diri) dan *Inaction*

Inaction dan *withdrawing* melibatkan penghentian usaha untuk mengatasi konflik, namun berbeda dalam sifatnya. *Withdrawing* adalah penghentian permanen, sementara *inaction* bersifat sementara dan masih membuka kemungkinan penyelesaian (Astarini, 2021).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal yang didukung dengan wawancara (Sherwood, 1990). Penelitian hukum normatif menjelaskan permasalahan hukum dengan mengacu pada doktrin atau pendapat hukum yang telah ada sebelumnya dan relevan dengan isu hukum yang sedang dianalisis (Soekanto & Mamuji, 2019). Penelusuran data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mencari bahan hukum dan literatur lain yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas.

Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan analisis (*analitical approach*) untuk menganalisis aturan hukum, konsep, serta menganalisis kepastian hukum dalam kesepakatan perdamaian. Pendekatan ini didukung oleh pendekatan kasus (*case approach*) guna mengkaji praktik penyelesaian sengketa hak cipta pada konten *YouTube* secara praktis.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur, di mana proses penelitian mencakup pengumpulan informasi dan dasar teoretis dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian sebelumnya, artikel, dan referensi lain yang berkaitan dengan isu yang dikaji.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penafsiran hukum dan metode konstruksi hukum. Penafsiran hukum mencakup penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, konstruksi hukum digunakan untuk menafsirkan peraturan dengan memperluas (ekstensif) atau membatasi (restriktif) cakupan hukum, dan menerapkan analogi dan reduksi hukum untuk mencapai kepastian hukum dalam konteks penyelesaian sengketa hak cipta.

Hasil

1. Kepastian Hukum Terhadap Kesepakatan Perdamaian Terkait Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Pada Platform YouTube Sebagai Industri Kreatif

Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa hak cipta di YouTube menjadi aspek fundamental dalam menjamin perlindungan pencipta dan pemegang hak cipta, sekaligus memberikan kejelasan bagi pihak yang terlibat dalam mediasi. Dalam teori kepastian hukum, Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mencakup kejelasan aturan hukum, stabilitas hukum, dan keberlakuan hukum secara efektif. Kejelasan hukum mengacu pada aturan yang tidak bersifat multitafsir, stabilitas hukum memastikan bahwa aturan diterapkan secara konsisten, dan keberlakuan hukum menekankan bahwa aturan harus dapat dijalankan secara nyata dalam menyelesaikan sengketa.

Di Indonesia, kepastian hukum dalam mediasi hak cipta telah memiliki dasar yuridis melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengakui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 1851-1854 KUH Perdata menetapkan bahwa kesepakatan perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, sementara PERMA No. 1 Tahun 2016 memperkuat posisi akta perdamaian sebagai dokumen final dan mengikat. Namun, dalam praktiknya, penerapan kepastian hukum dalam mediasi hak cipta masih menghadapi berbagai tantangan, sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus berikut.

a. Kasus "Lagu Anak Papua"

Kasus "Lagu Anak Papua" menjadi salah satu contoh bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa hak cipta masih menghadapi kendala. Meskipun mediasi yang difasilitasi DJKI berhasil menghasilkan kesepakatan damai antara panitia PON XX Papua dan ahli waris pencipta lagu, hasil monitoring menunjukkan bahwa beberapa klausul dalam kesepakatan tidak sepenuhnya dijalankan oleh pihak pelanggar. Dari perspektif teori kepastian hukum, kasus ini menunjukkan bahwa kejelasan aturan hukum dalam mediasi sudah terpenuhi, karena Undang-Undang Hak Cipta memberikan dasar hukum bagi klaim ahli waris pencipta. Namun, aspek keberlakuan hukum dalam kesepakatan masih lemah, karena kesepakatan tidak memiliki mekanisme enforcement yang tegas. Pasal 1858 KUH Perdata menyatakan bahwa akta perdamaian yang disahkan oleh notaris memiliki kekuatan eksekutorial, tetapi dalam kasus ini, kesepakatan hanya berupa perjanjian privat tanpa pengesahan notaris atau pengadilan, sehingga pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan wanprestasi untuk menegakkan haknya.

Dari perspektif teori penyelesaian sengketa Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, mediasi dalam kasus ini mencerminkan strategi problem-solving negotiation, di mana pihak yang bersengketa mencoba mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Namun, keberhasilan mediasi dalam tahap negosiasi tidak menjamin implementasi yang efektif tanpa mekanisme enforcement yang kuat. Dengan tidak adanya mekanisme sanksi atau penalti bagi pihak yang melanggar kesepakatan, hasil mediasi menjadi sulit untuk ditegakkan secara hukum.

b. Kasus "Discover Aceh"

Masalah serupa juga terjadi dalam kasus "Discover Aceh", di mana CV Discover Aceh menggunakan nama merek yang telah terdaftar dan mengunggah konten film dokumenter ke YouTube tanpa izin pemilik hak cipta. Meskipun mediasi menghasilkan kesepakatan yang mengatur penghentian penggunaan merek dan penghapusan konten dalam batas waktu tertentu, pihak pelanggar tidak sepenuhnya mematuhi batas waktu yang telah disepakati. Dari perspektif teori kepastian hukum, stabilitas hukum dalam kasus ini masih lemah, karena meskipun kesepakatan telah dibuat, pelanggaran ulang tetap terjadi tanpa adanya sanksi atau mekanisme pengawasan yang jelas. PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengatur bahwa akta perdamaian bersifat final dan mengikat, tetapi tanpa pengawasan dan sanksi yang ketat, kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi tetap sulit diwujudkan. Dari teori penyelesaian sengketa, mediasi dalam kasus ini juga menggunakan pendekatan *problem-solving negotiation*, tetapi efektivitasnya terhambat oleh kurangnya pengawasan terhadap implementasi kesepakatan. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang, tetapi dalam kasus ini, pelanggaran terhadap kesepakatan tidak dapat langsung dieksekusi tanpa melalui proses gugatan wanprestasi.

c. Kasus "Payung Hitam"

Kasus ini melibatkan JayMultimedia yang tanpa izin mengunggah lagu "Payung Hitam" ke YouTube dan memperoleh keuntungan dari monetisasi konten tersebut. Dalam mediasi, pihak pelanggar menyepakati pemberian kompensasi kepada pencipta lagu serta pengakuan atas hak moral pencipta. Namun, hasil monitoring menunjukkan bahwa terdapat keterlambatan dalam pembayaran kompensasi, yang menandakan bahwa meskipun mediasi berhasil dalam negosiasi, implementasinya tetap menghadapi hambatan.

Dari **perspektif kepastian hukum, kejelasan aturan hukum** dalam kasus ini sudah terpenuhi melalui Pasal 5 dan Pasal 9 **UU Hak Cipta 2014**, yang menjamin hak moral dan ekonomi pencipta. Namun, dalam aspek **keberlakuan hukum**, kasus ini menghadapi tantangan karena kesepakatan yang dibuat hanya berupa perjanjian privat tanpa pengesahan notaris. Akibatnya, pencipta lagu harus melalui jalur litigasi jika pihak pelanggar tidak memenuhi kewajibannya. Dalam **teori penyelesaian sengketa**, mediasi dalam kasus ini kembali menggunakan pendekatan ***problem-solving negotiation***, tetapi efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik menjadi terbatas tanpa adanya mekanisme **enforcement** yang memadai. **Pasal 1858 KUH Perdata** menyebutkan bahwa akta perdamaian yang disahkan oleh notaris memiliki kekuatan eksekutorial, yang memungkinkan isi kesepakatan dapat langsung dieksekusi tanpa memerlukan gugatan tambahan. Namun, dalam kasus ini, kesepakatan mediasi tidak disahkan sebagai akta otentik, sehingga pencipta lagu tidak memiliki instrumen hukum yang cukup kuat untuk memastikan pembayaran kompensasi tepat waktu.

d. Sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel

Sengketa ini berkaitan dengan penggunaan lagu-lagu Dewa 19 dalam konser tanpa izin langsung dari pencipta. Ahmad Dhani mengklaim hak eksklusifnya sebagai pencipta lagu, sedangkan Once Mekel berargumen bahwa tanggung jawab pembayaran royalti ada pada penyelenggara acara sesuai dengan Pasal 23 **UU Hak Cipta 2014**.

Dari **perspektif kepastian hukum**, kasus ini memperlihatkan tantangan dalam aspek **kejelasan hukum**, karena ketidakharmonisan antara Pasal 9 dan Pasal 23 UU Hak Cipta menciptakan multitafsir yang dapat menghambat penyelesaian sengketa melalui mediasi. Tanpa kejelasan

regulasi yang memastikan siapa yang bertanggung jawab dalam pembayaran royalti, kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa hak cipta menjadi sulit dicapai. Kemudian, dalam **teori penyelesaian sengketa**, mediasi dalam kasus ini mencerminkan pendekatan **negotiation-based conflict resolution**, di mana mediasi menjadi forum untuk mendiskusikan perbedaan interpretasi hukum. Namun, tanpa kejelasan aturan yang mengatur secara tegas tanggung jawab pihak yang bersengketa, mediasi tidak dapat menghasilkan kesepakatan final yang dapat dieksekusi secara hukum.

Maka dapat disimpulkan bahwa Kepastian Hukum Terhadap Kesepakatan Perdamaian Terkait Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Pada Platform YouTube Sebagai Industri Kreatif masih menghadapi tantangan dalam aspek keberlakuan hukum dan stabilitas pelaksanaan hasil mediasi. Meskipun secara normatif mediasi diakui sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang sah dan didukung oleh regulasi seperti UU Hak Cipta 2014, KUH Perdata, dan PERMA No. 1 Tahun 2016, dalam praktiknya banyak kesepakatan yang sulit untuk dieksekusi secara efektif. Ketidadaan mekanisme enforcement yang kuat serta masih bergantungnya pelaksanaan kesepakatan pada itikad baik para pihak menjadi faktor utama yang menghambat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa hak cipta di platform digital seperti YouTube. Beberapa kasus menunjukkan bahwa meskipun kesepakatan telah dicapai, kepatuhan terhadap hasil mediasi sering kali tidak optimal, terutama karena kurangnya pengawasan serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar perjanjian.

Untuk meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa hak cipta melalui mediasi, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih konkret. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mewajibkan pengesahan kesepakatan mediasi melalui notaris, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan pelaksanaan langsung jika terjadi pelanggaran. Selain itu, penguatan peran DJKI dalam pengawasan implementasi kesepakatan dapat memastikan bahwa pihak yang bersengketa benar-benar menjalankan isi perjanjian yang telah dibuat. Regulasi tambahan yang lebih rinci mengenai mekanisme enforcement dan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi hasil mediasi juga perlu dikembangkan guna meningkatkan efektivitas mediasi dalam menciptakan kepastian hukum.

2. Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian Terkait Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Pada Platform YouTube Sebagai Industri Kreatif

Pelaksanaan kesepakatan perdamaian dalam penyelesaian sengketa hak cipta di platform YouTube merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang semakin banyak digunakan. Mediasi menjadi salah satu metode yang dinilai lebih cepat, efisien, dan murah dibandingkan litigasi yang sering kali memakan waktu panjang serta biaya tinggi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM telah berperan aktif dalam memfasilitasi proses mediasi sengketa hak cipta, termasuk yang terjadi di platform digital seperti YouTube. Meskipun kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, implementasi hasilnya sering kali menghadapi kendala, baik dari segi kepatuhan pihak yang bersengketa maupun dari segi enforceability kesepakatan tersebut. Dalam teori penyelesaian sengketa, Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengidentifikasi beberapa pendekatan dalam menyelesaikan konflik, salah satunya adalah problem-solving negotiation. Pendekatan ini

bertujuan untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, bukan hanya memenangkan salah satu pihak seperti dalam proses litigasi. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa hak cipta di YouTube mencerminkan pendekatan ini, di mana pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan bantuan mediator. beberapa kasus sengketa hak cipta di YouTube yang diselesaikan melalui mediasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diantaranya :

a. Kasus "Lagu Anak Papua"

Kasus "Lagu Anak Papua" mencerminkan bagaimana problem-solving negotiation diterapkan dalam mediasi hak cipta. Sengketa ini berawal dari penggunaan tanpa izin lagu "Aku Papua" dalam pembukaan PON XX Papua, yang kemudian diunggah ke YouTube melalui kanal resmi Sekretariat Presiden. Ahli waris pencipta lagu menggugat penggunaan tanpa izin tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak moral dan ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melalui mediasi yang difasilitasi oleh DJKI, panitia PON sepakat untuk memberikan kompensasi finansial kepada ahli waris dan berkomitmen untuk mematuhi perizinan hak cipta di masa mendatang.

Namun, hasil monitoring menunjukkan bahwa tidak semua klausul dalam kesepakatan dijalankan secara penuh oleh pihak pelanggar. Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hal ini menunjukkan lemahnya aspek keberlakuan hukum dari hasil kesepakatan. Meskipun secara formal kesepakatan ini telah sah dan mengikat, tidak adanya mekanisme enforcement yang efektif menyebabkan implementasinya bergantung pada itikad baik para pihak. Dalam konteks ini, Pasal 1858 KUH Perdata mengatur bahwa kesepakatan yang disahkan oleh notaris memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti dapat langsung dieksekusi tanpa melalui gugatan tambahan. Namun, karena kesepakatan ini hanya dituangkan dalam Berita Acara Mediasi tanpa pengesahan notaris, maka ketika terjadi pelanggaran, pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan wanprestasi, yang justru bertentangan dengan tujuan awal mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien.

b. Kasus "Discover Aceh"

Sengketa dalam kasus "Discover Aceh" melibatkan penggunaan nama merek "Discover Aceh" secara ilegal serta pelanggaran hak cipta atas film dokumenter yang diunggah ke YouTube tanpa izin pemilik hak. Dalam teori penyelesaian sengketa, strategi problem-solving negotiation diterapkan dengan mencari solusi yang dapat mengakomodasi kedua belah pihak. Melalui mediasi yang difasilitasi DJKI, CV Discover Aceh menyepakati penghentian penggunaan merek serta penghapusan konten yang telah diunggah.

Namun, setelah mediasi selesai, pihak pelanggar tidak sepenuhnya mematuhi batas waktu yang telah disepakati untuk menghapus konten tersebut. Dari perspektif teori kepastian hukum, hal ini menunjukkan ketidakjelasan dalam mekanisme enforcement, sehingga kepastian hukum dari hasil mediasi menjadi lemah. Radbruch menekankan bahwa stabilitas hukum merupakan aspek penting dalam suatu sistem hukum yang ideal. Namun, dalam kasus ini, karena tidak ada sanksi

tegas bagi pelanggar yang mengabaikan isi kesepakatan, stabilitas hukum tidak tercapai sepenuhnya.

Kemudian, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, ketika tidak ada pengawasan ketat dan mekanisme enforcement yang kuat, kepastian hukum menjadi sulit terwujud. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi agar kesepakatan yang telah dibuat benar-benar dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat.

c. Kasus "Payung Hitam"

Kasus ini melibatkan pelanggaran hak cipta atas lagu "Payung Hitam," yang digunakan tanpa izin oleh kanal YouTube JayMultimedia. Dalam mediasi yang dilakukan, pihak pelanggar setuju untuk memberikan kompensasi finansial kepada pencipta lagu serta mengakui hak moralnya. Strategi problem-solving negotiation diterapkan dalam kasus ini, di mana kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan yang dianggap adil dan saling menguntungkan.

Namun, hasil monitoring menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan dalam pembayaran kompensasi yang telah dijanjikan. Dari perspektif teori kepastian hukum, hal ini menunjukkan bahwa kejelasan aturan hukum masih kurang dalam memastikan implementasi kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konteks ini, meskipun kesepakatan sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tetap saja tanpa mekanisme enforcement yang kuat, kepastian hukum tidak dapat dijamin.

Pasal 1858 KUH Perdata menyebutkan bahwa akta perdamaian yang disahkan oleh notaris memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga kesepakatan dapat langsung dieksekusi tanpa gugatan tambahan. Namun, dalam kasus ini, kesepakatan hanya berupa perjanjian privat tanpa pengesahan notaris, sehingga ketika terjadi pelanggaran, pihak yang dirugikan harus kembali ke jalur litigasi, yang justru bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa non-litigasi yang cepat dan efisien.

d. Kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel

Sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel terkait penggunaan lagu-lagu Dewa 19 tanpa izin dalam konser menunjukkan bagaimana perbedaan interpretasi hukum dapat menjadi faktor utama dalam konflik hak cipta. Ahmad Dhani menegaskan hak eksklusifnya sebagai pencipta sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sementara Once Mekel berargumen bahwa pembayaran royalti merupakan tanggung jawab penyelenggara acara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 5 undang-undang yang sama.

Dalam perspektif teori penyelesaian sengketa, kasus ini mencerminkan strategi problem-solving negotiation, di mana mediasi menjadi sarana bagi kedua pihak untuk mendiskusikan solusi tanpa melalui jalur litigasi. Namun, mediasi yang difasilitasi oleh Kemenkumham tidak menghasilkan kesepakatan final, yang menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, negosiasi dapat mengalami deadlock akibat perbedaan tafsir hukum yang belum terselesaikan.

Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, kasus ini menunjukkan ketidakjelasan aturan hukum yang menyebabkan multitafsir dalam penentuan kewajiban pembayaran royalti. Ketidakharmonisan antara Pasal 9 dan Pasal 23 UU Hak Cipta menghambat kepastian hukum

bagi para pihak yang bersengketa. Tanpa kejelasan regulasi, stabilitas hukum sulit terwujud, dan penyelesaian sengketa menjadi lebih kompleks.

Untuk mencegah sengketa serupa di masa depan, diperlukan harmonisasi regulasi mengenai hak moral dan ekonomi pencipta, serta pembentukan mekanisme pembayaran royalti yang lebih jelas dalam peraturan pelaksana. Dengan aturan yang lebih tegas, kepastian hukum dapat ditingkatkan, sehingga mediasi dapat berfungsi lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa hak cipta. Maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian Terkait Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Pada Platform YouTube Sebagai Industri Kreatif masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek enforceability dan kepastian hukum. Meskipun mediasi menjadi metode penyelesaian yang lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi, efektivitasnya sangat bergantung pada mekanisme pengawasan serta itikad baik para pihak dalam menjalankan hasil kesepakatan.

Dalam berbagai kasus yang dianalisis, seperti Lagu Anak Papua, Discover Aceh, Payung Hitam, serta sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, terlihat bahwa ketidakpatuhan terhadap hasil mediasi masih menjadi masalah utama. Banyak kesepakatan yang hanya dituangkan dalam perjanjian privat tanpa pengesahan notaris, sehingga jika terjadi pelanggaran, proses eksekusinya memerlukan gugatan wanprestasi, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas mediasi sebagai solusi yang cepat dan efisien.

Pembahasan

Penyelesaian sengketa hak cipta di platform YouTube melalui mekanisme mediasi merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan industri kreatif digital. Mediasi dipilih sebagai alternatif dibandingkan litigasi karena menawarkan proses yang lebih cepat, hemat biaya, serta memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, pelaksanaan hasil mediasi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek kepastian hukum dan enforceability hasil kesepakatan. Tantangan ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidakpatuhan terhadap isi kesepakatan hingga kurangnya mekanisme pengawasan yang dapat memastikan implementasi perjanjian secara efektif.

Dalam berbagai kasus yang telah dianalisis, mediasi memang sering kali menghasilkan kesepakatan yang sah secara hukum dan mengikat bagi para pihak. Namun, implementasi dari kesepakatan tersebut kerap menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Misalnya, dalam kasus "Lagu Anak Papua", meskipun telah dicapai kesepakatan untuk memberikan kompensasi kepada ahli waris pencipta lagu, hasil monitoring menunjukkan bahwa tidak semua klausul kesepakatan dijalankan secara penuh oleh pihak yang bersengketa. Hal yang sama juga terjadi dalam kasus "Discover Aceh", di mana pihak yang seharusnya berhenti menggunakan merek dagang yang disengketakan ternyata masih melakukan pelanggaran setelah mediasi selesai. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas, mediasi tidak dapat sepenuhnya menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam perspektif kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum yang ideal harus memenuhi unsur kejelasan aturan, stabilitas, dan keberlakuan hukum secara efektif. Namun, dalam implementasi mediasi sengketa hak cipta, aspek kepastian hukum masih terganggu oleh kurangnya mekanisme enforcement yang tegas. Banyak kesepakatan mediasi hanya dituangkan dalam bentuk perjanjian privat tanpa pengesahan notaris atau pengadilan, sehingga jika terjadi pelanggaran, pihak yang dirugikan tetap harus menempuh jalur litigasi untuk menegakkan haknya. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan awal mediasi yang seharusnya menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien.

Selain kurangnya enforcement, tantangan lain dalam pelaksanaan kesepakatan mediasi adalah adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan dinamika industri digital. Perkembangan teknologi memungkinkan distribusi ulang konten yang telah diselesaikan dalam mediasi, sehingga sengketa dapat berulang meskipun sudah ada kesepakatan sebelumnya. Hal ini terlihat dalam kasus "Payung Hitam", di mana meskipun hasil mediasi telah mencakup kompensasi finansial dan pengakuan hak moral pencipta lagu, tetap terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya. Ketidadaan mekanisme yang dapat memastikan kepatuhan terhadap hasil mediasi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada itikad baik para pihak dalam menjalankan perjanjian menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelesaian sengketa hak cipta melalui mediasi.

Dari perspektif teori penyelesaian sengketa oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, mediasi sebagai bentuk problem-solving negotiation bertujuan untuk menciptakan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa harus melalui proses pengadilan yang konfrontatif. Namun, efektivitas mediasi dalam praktiknya sangat bergantung pada adanya mekanisme enforcement yang memastikan bahwa para pihak benar-benar mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Jika kesepakatan hanya bersifat deklaratif tanpa daya eksekusi yang kuat, maka mediasi hanya menjadi forum negosiasi tanpa dampak nyata dalam menyelesaikan sengketa.

Kasus "Ahmad Dhani dan Once Mekel" semakin menegaskan pentingnya harmonisasi aturan dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Sengketa mengenai penggunaan lagu Dewa 19 dalam konser tanpa izin menunjukkan adanya perbedaan interpretasi antara hak eksklusif pencipta dan mekanisme royalti yang diatur dalam undang-undang. Mediasi yang dilakukan memang memberikan ruang diskusi bagi kedua belah pihak, tetapi tanpa kesepakatan final yang dapat dieksekusi secara hukum, konflik ini tetap berpotensi berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak hanya membutuhkan kesepakatan, tetapi juga regulasi yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam sengketa hak cipta digital.

Secara keseluruhan, kepastian hukum dalam kesepakatan perdamaian sengketa hak cipta di YouTube masih menghadapi tantangan dalam aspek enforcement dan stabilitas pelaksanaan hasil mediasi. Meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi mediasi, implementasinya masih membutuhkan penguatan dalam pengawasan dan mekanisme eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem enforcement dalam mediasi agar kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa hak cipta di platform YouTube dapat terwujud secara lebih efektif. Salah satu langkah utama yang dapat diterapkan adalah mewajibkan pengesahan kesepakatan mediasi melalui notaris, sehingga kesepakatan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan pelaksanaannya

dapat langsung dieksekusi tanpa perlu melalui gugatan tambahan di pengadilan. Dengan adanya pengesahan ini, jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat langsung menuntut eksekusi tanpa harus menempuh proses litigasi yang panjang dan berbiaya tinggi. Selain itu, pengesahan notaris juga dapat memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat bagi hasil mediasi, sehingga kesepakatan tidak hanya bersifat deklaratif tetapi juga memiliki daya paksa yang nyata dalam praktiknya.

Selain penguatan dari segi legalisasi hasil mediasi, peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga harus lebih dioptimalkan dalam mengawasi implementasi kesepakatan. DJKI sebagai lembaga yang berwenang dalam perlindungan hak kekayaan intelektual memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dalam mediasi benar-benar dijalankan oleh para pihak yang bersengketa. Untuk itu, DJKI perlu membangun sistem pemantauan yang lebih ketat, misalnya dengan menerapkan mekanisme pelaporan berkala bagi para pihak untuk memberikan bukti kepatuhan terhadap isi perjanjian. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, DJKI dapat segera memberikan teguran atau bahkan menerapkan sanksi administratif sebagai bentuk kontrol terhadap pelaksanaan hasil mediasi. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan terhadap kesepakatan, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa hak cipta yang sah dan dapat diandalkan.

Kemudian, diperlukan regulasi tambahan yang lebih rinci mengenai enforcement dan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi perjanjian hasil mediasi. Saat ini, regulasi yang ada masih memiliki kelemahan dalam memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar, sehingga banyak pihak yang tidak mematuhi isi kesepakatan tanpa konsekuensi yang jelas. Regulasi yang lebih spesifik dapat mencakup ketentuan mengenai penalti finansial bagi pihak yang melanggar perjanjian, kewajiban untuk mengganti kerugian secara langsung, serta mekanisme blacklist bagi pelanggar berulang agar tidak dapat mengajukan mediasi di kemudian hari. Dengan adanya sanksi yang lebih ketat, kepatuhan terhadap hasil mediasi akan meningkat, dan efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi juga akan lebih terjamin.

Dengan adanya penguatan regulasi dan sistem enforcement yang lebih efektif, diharapkan mediasi dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efisien dan cepat tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi seluruh pihak yang terlibat. Langkah-langkah ini menjadi semakin krusial mengingat perkembangan pesat platform digital seperti YouTube, di mana sengketa hak cipta semakin sering terjadi akibat kemudahan distribusi dan penggunaan konten digital. Tanpa adanya sistem enforcement yang jelas, mediasi dapat kehilangan efektivitasnya dan berisiko hanya menjadi sarana negosiasi tanpa dampak hukum yang nyata. Oleh karena itu, harmonisasi antara regulasi yang ada dengan kebutuhan praktik di lapangan menjadi aspek kunci yang harus diperhatikan dalam membangun sistem penyelesaian sengketa hak cipta yang lebih adaptif, responsif, dan dapat diandalkan di era digital saat ini.

Kesimpulan

Kepastian hukum dalam kesepakatan perdamaian untuk penyelesaian sengketa hak cipta di *YouTube* memiliki dasar hukum yang kuat melalui Pasal 1851 KUH Perdata dan Pasal 130 HIR/154 RBg, yang menjamin kesepakatan mediasi sebagai dokumen hukum yang sah. Namun,

pelaksanaan kesepakatan sering kali menghadapi tantangan, seperti ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian dalam kasus *Discover Aceh* dan *Lagu Anak Papua*. Selain itu, dalam sengketa *Ahmad Dhani dan Once Mekel*, ketidakjelasan regulasi memperburuk kepastian hukum karena perbedaan interpretasi tanggung jawab royalti. Untuk mengatasi hal ini, penguatan melalui akta perdamaian dengan kekuatan eksekutorial sesuai Pasal 1858 KUH Perdata menjadi solusi utama. Langkah ini tidak hanya menjamin pelaksanaan kesepakatan secara efektif tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pelaksanaan kesepakatan perdamaian dalam penyelesaian sengketa hak cipta di *YouTube* melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kemenkumham adalah langkah strategis untuk menyelesaikan sengketa secara damai, cepat, dan hemat biaya. Dengan landasan regulasi seperti PERMA No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 95 UU Nomor 28 Tahun 2014, mediasi telah menghasilkan solusi inovatif dalam berbagai kasus, termasuk kompensasi finansial dan pengakuan hak moral. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak, karena mekanisme enforcement non-eksekutorial yang digunakan saat ini rentan terhadap wanprestasi. Tanpa pengesahan melalui akta perdamaian oleh notaris atau pengadilan, pelaksanaan kesepakatan sulit dieksekusi secara langsung jika terjadi pelanggaran.

Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi kesepakatan perdamaian, Kemenkumham perlu membangun sistem pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil mediasi. Sistem ini dapat berbentuk mekanisme pengawasan berbasis digital yang memungkinkan pihakpihak terkait melaporkan ketidakpatuhan secara langsung, sehingga tindakan hukum dapat segera diambil. Selain itu, penerapan sanksi yang jelas terhadap pihak yang tidak mematuhi kesepakatan akan membantu memastikan bahwa perjanjian yang dibuat dalam mediasi benar-benar dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa hak cipta di platform digital seperti *YouTube* dapat lebih terjamin. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) perlu memperkuat regulasi mediasi dengan mewajibkan pengesahan kesepakatan perdamaian melalui akta notaris atau pengadilan. Saat ini, salah satu kelemahan utama mediasi adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial sehingga rawan terjadi wanprestasi. Dengan adanya akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, hasil mediasi dapat langsung dieksekusi tanpa perlu melalui gugatan tambahan. Langkah ini akan meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan kesepakatan, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta yang adil dan berkelanjutan.

Referensi

- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Anggidesialamia, H. (2020). Upaya Meningkatkan Minat Baca Melalui Review Konten Cerita Rakyat pada Aplikasi Youtube. *Jurnal Comm-Edu*.

-
- Astarini. (2021). *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek Serta UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek serta Indikasi Geografis jo. Perubahan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan TRIPs WTO* . PT Alumni.
- Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-Qisth Law Review*, 6(2).
- Dewi, C. I. D. L. (2018). Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Yustitia*.
- Karina, D. (2022). *17 Subsektor Ekonomi Kreatif Bisa Jadi Jaminan Utang, Apakah Perbankan Siap ?* <https://www.kompas.tv/article/312581/17-subsektor-ekonomi-kreatif-bisa-jadi-jaminan-utang-apakah-perbankan-siap>.
- Mustafa. (2018). *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek Serta Indikasi Geografis* . PT. Alumni.
- Nugrahani, R. A. G. (2018). Pelanggaran Hak Cipta Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi. *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum Trisakti*.
- Praja, C. B. E., Riswandi, B. A., & Dimyati, K. (2021). Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta. *Jurnal Kertha Patrika*, 4(3), 275–295.
- Pruitt, D. G., & Z, R. (2004). *Konflik Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Setiadi, E. F., Azmi, A., & Indrawati, J. (2019). Youtube Sebagai Sumber Belajar Generasi Milenial. *Journal of Civic Education*, 2(4).
- Sherwood, R. M. (1990). *Intellectual Property and Economic Development : West View Special Studies in Science Technology and Public Policy*. San Francisco : Westview Press Inc.
- Simatupang, T. M. (2008). *Industri Kreatif Untuk Kesejahteraan Bangsa*. ITB Bandung : Inkubator Industri serta Bisnis.
- Soekanto, & Mamuji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sulistianingsih, D., & Fibriani, I. (2023). *Problematisasi Akta Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Keperdataan Melalui Mediasi*. 5(1).
- Talli, A. H. (2015). Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Al-Qadau*, 2(1).